

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Depok

Depok berawal dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.

Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.

Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan , sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :

Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahanjn Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.

Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju,. Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru,

Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.

Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih

Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.

Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, Kota

Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.


Tabel 4.1
Wilayah administrasi Kota Depok

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan
		<i>km²</i>	%	
1	Sawangan	29,50	14,73	7
2	Bojong Sari	19,79	9,88	7
3	Pancoran Mas	18,21	9,09	6
4	Cipayung	11,63	5,80	5
5	Sukmajaya	18,04	9,01	6
6	Cilodong	16,09	8,03	5
7	Cimanggis	21,22	10,59	6
8	Tapos	32,33	16,14	7
9	Beji	14,30	7,14	6
10	Limo	12,32	6,15	4
11	Cinere	10,47	5,23	4
Jumlah		200,29	100	63

Sumber: RPIJM Kota Depok Tahun 2015-2019

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kota Depok



Sumber RTRW Kota Depok, 2021 – 2022

A. Kondisi Geografi Kota Depok

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 60 19' 00" – 60 28' 00" Lintang Selatan dan 106o43' 00" – 106o 55' 30" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km². Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar. Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.

B. Sumber Daya Lahan

Sumber Daya Lahan Kota Depok mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikian pesat. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan data analisis Revisi RTRW Kota Depok (2000-2010) dalam pemanfaatan ruang kota, kawasan pemukiman pada tahun 2005 mencapai 8.915,09 ha (44,31%) dari total pemanfaatan ruang Kota Depok. Pada tahun 2005 kawasan terbuka hijau tercatat 10.106,14 ha (50,23%) dari luas wilayah Depok atau terjadi penyusutan sebesar 0,93 % dari data tahun 2000. Meningkatnya tutupan permukaan tanah, berdampak terhadap penurunan kondisi alam Kota Depok, terutama disebabkan tekanan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman yang mencapai lebih dari 44,31 % dari luas wilayah kota. Sementara luas kawasan terbangun tahun 2005 mencapai 10.013,86 ha (49,77%) dari luas wilayah Kota Depok atau meningkat 3,59 % dari data tahun 2000. Luas kawasan terbangun sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan mencapai 10.720,59 ha (53,28%) atau meningkat 3,63 % dari data tahun 2005. Sementara luas ruang terbuka (hijau) pada tahun 2010 diproyeksikan seluas 9.399,41 ha (46,72%) atau menyusut 3,63 % dari tahun 2005. Diprediksikan pada tahun 2010, dari 53,28% total luas kawasan terbangun, hampir 45,49% akan tertutup oleh perumahan dan perkampungan.

Jasa dan perdagangan akan menutupi 2,96% total luas kota, industri 2,08% total luas kota, pendidikan tinggi 1,49% total luas kota, dan kawasan khusus 1,27% total luas kota. Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambah dengan berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, diprediksikan akan menyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan, yang berdampak terhadap penurunan kondisi Kota Depok. Diperkirakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Depok di masa yang akan datang akan menghadapi suatu kondisi, dimana lahan sawah yang semakin menyempit. Pada tahun 2010 diperkirakan lahan sawah akan mengecil bila dibandingkan kondisi sekarang. Penyempitan yang paling parah terjadi pada lahan sawah tadah hujan, disusul sawah irigasi sederhana PU.

C. Sumber Daya Air

Sumber Daya Air yang ada terdiri dari dua sumber yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Selanjutnya sungai-sungai tersebut dibagi menjadi 13 Satuan Wilayah Aliran Sungai, yaitu sungai Ciliwung, Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung, Sunter, Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan sungai Caringin. Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005 adalah seluas 169,68 Ha (1), atau sekitar 0,84 % luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ bervariasi antara 1 sampai 4 meter, dengan kualitas air yang paling buruk terdapat pada Situ

Gadog dan Rawa Besar. Selain penurunan kualitas air, kawasan situ juga mengalami degradasi luasan. Pembangunan perikanan di Kota Depok juga menghadapi masalah yang sama dengan pertanian tanaman pangan, yaitu penyempitan lahan air kolam. Berdasarkan data tahun 2005, luas areal air kolam adalah 242,21 ha dibandingkan pada tahun 2000 seluas 290,54 ha.

D. Potensi Kota Depok

Berdasarkan struktur ekonomi, potensi unggulan daerah Kota Depok adalah sektor tersier yang meliputi sub sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sub sektor jasa. Berdasarkan data tahun 2010 dari BPS Kota Depok, sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian daerah sebesar 53,14% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (52,77%). Fenomena dominannya sektor tersier dalam perekonomian Kota Depok menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kota Depok yang semakin mengarah pada kota perdagangan dan jasa. Juga dari BPS diketahui sub sektor pada sektor tersier yang memberikan kontribusi terbesar adalah perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sub sektor ini mencapai 36,29%, diikuti berturut-turut oleh jasa (7,31%), pengangkutan dan komunikasi (6,28%), dan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (3,26%). Terakhir, sektor tersier tumbuh dengan laju yang cukup tinggi, yaitu 7,67% dengan laju pertumbuhan tertinggi pada subsector perdagangan, hotel dan restoran yang mampu tumbuh dengan LPE sebesar 8,38%. Sub sektor lainnya bertumbuh di atas 6%.

E. Kondisi Demografis Kota Depok

Berdasarkan data BPS, total penduduk Kota Depok pada Tahun 2016 berjumlah 2.179.813 jiwa dengan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 3,50% dari jumlah penduduk tahun sebelumnya. Adapun komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.098.473 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.081.340 jiwa.

Tabel 4.2
Penduduk Kota Depok


No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk/ (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sawangan	78.880	76.053	154.933	25,91	5.980
2	Bojongsari	63.508	61.539	125.047	19,81	6.312
3	Pancoran Mas	132.807	131.135	263.942	18,20	14.502
4	Cipayung	81.500	78.882	160.382	11,63	13.790
5	Sukmajaya	144.520	146.747	291.267	18,03	16.155
6	Cilodong	79.183	77.559	156.742	16,08	9.748
7	Cimanggis	153.410	149.982	303.392	21,22	14.297
8	Tapos	136.242	134.848	208.009	32,33	8.385
9	Beji	105.331	102.678	200.975	14,29	14.556
10	Limo	55.823	54.452	110.275	12,32	8.951
11	Cinere	67.269	67.465	134.734	10,47	12.869
	Kota Depok	1.098.473	1.081.340	2.179.813	200,29	10.883

Sumber: BPS Kota Depok tahun 2006

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Depok dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor tingginya angka kelahiran yang disebabkan karena tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas / kelahiran maupun mortalitas / kematian penduduk Kota Depok dan faktor demografis yang menyebabkan tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, dimana Kota Depok merupakan wilayah penyangga dan pendukung aktifitas perekonomian Ibu Kota Negara, yakni DKI Jakarta, sehingga menjadi wilayah yang sangat strategis untuk permukiman, selain tentunya sebagai kota jasa dan perdagangan. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menimbulkan risiko bagi munculnya berbagai persoalan sosial ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan tindak kriminal. Hal ini direspon oleh Pemerintah Kota Depok dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan hidup dari berbagai aspek. Trend pertumbuhan penduduk Kota Depok dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.2

Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010 – 2016



Sumber: Depok Dalam Angka 2010 – 2016

Berdasarkan usianya, proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,46%, usia muda (0-14 tahun) ada 26,96%, dan usia lanjut (65 tahun keatas) mencapai 3,07%. Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok mencapai 41,56 persen pada Tahun 2016.

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok masih lebih tinggi daripada perempuan. Namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih 1,58 persen. Hal ini dapat dilihat dari sex ratio total penduduk Kota Depok sebesar 101,58. Senada dengan total penduduk, jika dilihat berdasarkan kelompok umur, sex ratio laki-laki terhadap perempuan penduduk Kota Depok hampir sebagian besar masih di atas 100 persen.

Tabel 4.3
Penduduk Kota Depok Menurut Kelompok Usia


Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase	Sex Ratio
-1	-2	-3	-4	-5	-6
0 - 4	110.259	103.628	213.887	9,81	106,40
9-May	96.764	92.346	189.110	8,68	104,78
14-Oct	86.606	83.413	170.019	7,80	103,83
15 - 19	90.517	95.111	185.628	8,52	95,17
20 - 24	99.911	101.241	201.152	9,23	98,69
25 - 29	100.750	103.765	204.515	9,38	97,09
40 - 44	88.838	83.345	172.183	7,90	106,59
45 - 49	68.709	66.557	135.266	6,21	103,23
50 - 54	52.720	51.439	104.159	4,78	102,49
55 - 59	39.223	37.077	76.300	3,50	105,79
60 - 64	24.205	23.067	47.272	2,17	104,93
65 - 69	16.020	15.407	31.427	1,44	103,98
70 - 75	9.180	9.435	18.615	0,85	97,30
75+	6.778	10.082	16.860	0,77	67,23
Jumlah	1.098.473	1.081.340	2.179.813	100	101,58

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021

Komposisi penduduk Kota Depok didominasi oleh usia produktif, seperti pada grafik 2.2. dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Pemerintah harus melakukan antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan. Industri kreatif dapat menjadi alternatif peluang usaha yang potensial, karena tidak tergantung pada sumberdaya alam dan sifatnya unik. Oleh karena itu pengembangan *center of excellence* sebagai pusat pelatihan industri kreatif bagi pemuda sangat diperlukan.

Gambar 4.3

Komposisi penduduk Kota Depok menurut kelompok usia



Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2016, Proyeksi Penduduk

4.1.2 Pengadaan Barang/Jasa Kota Depok

A. Dasar Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Kebijakan pengadaan barang dan jasa dikendalikan langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak

Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya. Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi. Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

B. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Depok

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu (LKPP) juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki unit kerja yang disebut Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terkait dengan kelembagaan pengadaan barang/jasa terdapat perubahan istilah dan konsep yang berbeda. Pada Bagian Kedua Pasal 75 ayat (1) dan (2) disebutkan Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki fungsi:

- 1) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 3) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4) Pelaksanaan Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, bahwa UKPBJ menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (*center of excellence*) yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga mendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa inilah yang kemudian menjalankan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikembangkan oleh LKPP.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdapat pelaku yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam peraturan Walikota Depok nomor 64 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagian kesatu pasal 4 dan bagian kedua pasal 5 terdiri atas :

1) Pengguna Anggaran (PA)

Memiliki tugas dan kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal, menetapkan PPK, menetapkan Pejabat Pengadaan, menetapkan PjPHP/PPHP, menetapkan Penyelenggara Swakelola, menetapkan tim teknis, menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan, melalui Sayembara/Kontes, menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- a) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).

- b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud KPA juga berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan Kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan menilai kinerja Penyedia. Selain melaksanakan tugas tersebut PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yang meliputi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

4) Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan)

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia. Untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket, Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

6) Agen Pengadaan

Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK kemudian Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

7) Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bPPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

8) Penyelenggara Swakelola

Terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya sedangkan Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

9) Penyedia Penyedia

sebagaimana wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia sebagaimana dimaksud adalah mereka bertanggung jawab atas :

- a) Pelaksanaan Kontrak
- b) Kualitas barang/jasa.
- c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
- d) Ketepatan waktu penyerahan.
- e) Ketepatan tempat penyerahan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok. Pengadaan barang/jasa yang terdapat di pemerintah kota Depok di bawah asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahkan 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari : bagian ekonomi, bagian pembangunan dan bagian pengadaan barang/jasa.

Bagian Pengadaan barang/jasa membawahkan 3 (tiga) sub bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan menyelenggarakan fungsi :

1. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa
2. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa
3. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa
4. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan
5. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
6. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral
7. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) dan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya
2. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
3. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
4. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi
5. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ
6. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas
7. pengelolaan informasi kontrak
8. pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian advokasi pengadaan barang/jasa dan menyelenggarakan fungsi :

1. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
2. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa
3. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ

4. pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
5. pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
6. pengembangan sistem insentif personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
7. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik
8. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah
9. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Daerah
10. bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-mobev, SIKap
11. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa



Sumber : UKPBJ Depok

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada dilapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan, diantaranya ; 1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 2) Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 3) Staff Unit Pengelola Layanan Secara Elektronik, 4) PT. Kharisma Cipta Lugas sebagai penyedia barang/jasa, 5) PT.Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia barang/jasa.

4.2.1 Komunikasi

Menurut George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2016: 136). Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Dalam variabel komunikasi terdapat 3 (tiga) indikator dalam mengukur keberhasilan variabel ini, diantaranya Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah melalui E-Procurement pada layanan pengadaan secara elektronik Kota Depok dengan menggunakan kebijakan dari Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Didapatkan informan tentang variabel sebagai berikut :

1. Transmisi

Merupakan penyaluran komunikasi dan koordinasi yang baik agar dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Karena kesadaran dan

pengetahuan pejabat dinas terkait tentang pemahaman suatu keputusan dan perintah yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu) sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa terkait pemahaman tentang pelaksanaan *e-procurement* di Ipse Kota Depok terkait penerapan implementasi pengadaan barang/jasa dalam hal komunikasi dan koordinasi kepada pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang di kemukakan oleh kasubag pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa :

“Jadi kalau terkait penerapan atau implementasi untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik di kota Depok dari 2010 sudah diterapkan, kebijakan ini dari Ikpp kita di daerah tinggal menjalankan dan itu pasti semua stakeholder mengetahui, user kita kan bukan hanya penyedia tetapi user kita dari perangkat-perangkat daerah dan dinas-dinasn yang terkait yang punya paket pekerjaan, dalam hal anggarannya dinas yang punya sedangkan dari pihak kita ukpbj ini kita hanya memproses pengadaan misalnya mereka punya anggaran lalu mengajukan ke kita dengan melengkapi persyaratan-persyaratannya, kita lah yang memproses siapa nih penyediannya yang memenuhi syarat dengan ketentuan yang berlaku” (Informan 1 selaku sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, 30 Agustus 2021)

Dalam hal ini pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah diterapkan di Kota Depok dari tahun 2010. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu (LKPP) juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*) dan semua stakeholder yang terlibat sudah mengetahui. Adapun komunikasi dan koordinasi dalam hal mensosialisasikan pelaksanaan implementasi kebijakan *e-procurement* dari pihak Ipse ke penyedia jasa, seperti yang di kemukakan oleh kasubag pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa :

“Kalau koordinasi dan komunikasi paling dari segi pembinaan kepada mereka, kalau koordinasi dalam proses pemilihan ada batasannya misalnya ni ada paket dari dinas terkait lalu teman-teman proses merievew dokumen-dokumennya sudah oke atau belum ni, kalau sudah oke lalu di tayangkan di spse, semua kan bisa melihat misalnya ada tender pengadaan jalan semua penyedia atau pelaku usaha yang merasa mereka memenuhi syarat kan mereka bisa lihat persyaratannya apa dari a sampai g, kalau memenuhi syarat silahkan mereka mengajukan syarat, mengajukan penawaran dan ada tahapannya dari pokjanya dan bila ada yang kurang jelas bisa bertanya melalui lpse, nanti ada tahapan upload lalu ada tahapan evaluasi sehingga di dapatkan setelah evaluasi misalkan tiga terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknisnya setelah itu panggil untuk pembuktian verifikasi, jadi bertemunya itu tidak sembarangan koordinasi antara penyedia dengan pokja itu sudah di atur oleh regulasi itu, jadi tidak bisa kita mau ketemu dong mau ngobrol-ngobrol dengan pokjanya itu tidak bisa, jadi bertemu itu koordinasinya sebatas tahapan itu yang di perbolehkan dan itu yang diatur dalam mekanisme pemilihan itu. (Informan 1 selaku sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, 30 Agustus 2021)

Dalam penjelasan di atas sudah dikoordinasikan kepada pihak penyedia dan semua koordinasi dan komunikasinya melalui online, seperti yang di sampaikan oleh pegawai PT Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia jasa :

“Semua online, jadi sistem komunikasinya online, proses itu kan panjang dari mulai prakualifikasi didalamnya ada data-data perusahaan, pengalaman kemampuan keuangan perusahaan setelah itu kesesuai tenaga ahli yang ada diperusahaan lalu ada kualifikasi dan usulan teknis didalamnya memuat hps penawaran harga sampai pemenang tender itu semua informasi melalui online”(Informan 5 selaku PT Aqeela Bina Abadi, 5 September 2021)

Selain sudah dikoordinasikan kepada pihak penyedia, dalam hal pengadaan barang/jasa yang di selenggarakan pihak lpse, penyedia dan pihak pelaksana juga tidak bisa sembarangan bertemu karena sudah ada mekanismenya, seperti yang di sampaikan oleh kasubag pengelola layanan pengadaan secara elektronik :

“Kalau alur itu dari registrasi dan verifikasi penyedia trus ada upload dokumen didalamnya menyangkut berkas-berkas dokumen perusahaan segala macam dan itu alurnya semuanya online melalui website lpse”
(Informan 2 selaku sub bagian pengelola layanan pengadaan secara elektronik, 9 September 2021)

Dalam penjelasan di atas semua alur komunikasi dan proses tender antara pelaksana yaitu Ipse dan penyedia barang/jasa melalui online yang terdapat di website Ipse, semua informasi dari mulai registrasi sampai pengumuman pemenang tender melalui online dan informasi yang diberikan sudah sesuai tepat dan benar, seperti yang di sampaikan oleh, kasubag pengelola layanan pengadaan secara elektronik :

“Infomasinya pasti tepat dan benar karena yang di infokan itu valid kalau misalnya data lelang berarti data lelang yang sedang berjalan. (informan 2 selaku sub bagian pengelola layanan pengadaan secara elektronik, 9 September 2021)

Sama halnya yang di sampaikan oleh, staff unit pengelola layanan pengadaan secara elektronik :

“Sejauh ini sudah berjalan ya karna kita juga sudah ISO 9001 terkait kualitas mutu layanan, semuanya alurnya sudah kita jalankan sehingga tidak ada masalah” (Informan 3 selaku Staff Unit pengelola layanan pengadaan secara elektronik, 9 September 2021)

Dalam penjelasan di atas informasi-informasi yang tersedia di Ipse Kota Depok itu sudah sesuai tepat dan benar dan sudah menggunakan ISO 9001 terkait kualitas mutu layanan dan sosialisainya sudah benar, seperti yang di sampaikan oleh, pegawai PT Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia jasa :

“Kalau sosialisasi itu sebenarnya melalui media, semua informasi-informasi atau pengumuman apapun ya melalui website resmi Ipse, jadi semua informasi yang tersedia itu semuanya benar” (Informan 5 selaku PT Aqeela Bina Abadi, 5 September 2021)

Meskipun koordinasi dan komunikasinya sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam hal koordinasi dan komunikasi dari pihak pelaksana, seperti yang di sampaikan oleh, pegawai PT Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia :

“Ada , kalo kendala ada karena kadang-kadang gini kan semua kembali kepada kompetensi personil, banyak personil yang tidak mengindahkan kepada tata cara dasar hukum, dia tidak lihat ada dasar hukum di peraturan perundangan di satu dengan peraturan perundangan yang lain, mungkin dia tidak lihat, misalnya perpres nomer 16 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah itu ada pembaharuannya yaitu perpres nomer tahun yang

biasanya berbeda tahun 2021, makanya itu harus dikaji, kadang-kadang ulp atau owner itu lupa dengan kajian yang baru atau peraturan baru, nah siapa yang bertanggung jawab ya timnya lpse, pokja pokja itu. Sebetulnya bukan kendala tapi lebih ke human error kadang-kadang kan orang lupa, sering kan liat proyek ini dibatalkan tiba-tiba timbul lagi baru, itu biasanya dia perbaikan dasar-dasar hukumnya dan lpse itu mecoba itu memperbaiki, karena apabila itu tidak diperbaiki pada saat nanti diaudit oleh bpk lpse yang kena, makanya kita negara hukum semua hukum dijadikan dasar” (Informan 5 selaku PT Aqeela Bina Abadi, 5 September 2021)

Dalam penjelasan diatas kita bisa melihat masih terdapat kekurangan dalam hal koordinasi dan komunikasi dari pihak pelaksana yaitu masih terdapatnya *human eror* yang terjadi, jadi masih terdapatnya kegagalan dalam lelang karena masalah perbaikan dasar hukumnya meskipun pada akhirnya di perbaiki dan di munculkan kembali tender tersebut, meskipun kendala masih ada tetapi dalam hal sosialisasi implementasi kebijakan *e-procurement* di Kota Depok sudah berjalan dengan baik tepat dan benar kepada stakeholder yang terkait baik dinas-dinas yang terkait maupun kepada penyedia jasa/barang yang melakukan tender di lpse Kota Depok karena semua informasi yang tersedia bisa di akses dengan mudah di website lpse Kota Depok.

2. Kejelasan

Merupakan perintah atau instruksi kepada pelaksana agar tidak salah dalam mengambil tindakan, agar terciptanya eksistensi kebijakan yang sudah ditetapkan dan juga kejelasan tujuan dari kebijakan yang sudah ditentukan agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu) sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa terkait penugasan setiap stakeholder dan kejelasan tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement*, dalam hal kejelasan tujuan sudah sesuai dan sudah ada peraturan yang mengatur mulai dari Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara *E-Tendering*.

Begitu juga penjelasan hasil wawancara dengan informan 1 oleh Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa dalam memberikan penjelasan terkait kejelasan tujuan :

“Kalau kejelasan tujuan sudah jelas ya dari awal dinas terkait yang mempunyai anggaran lalu memprosesnya ke ukpbj dari ukpbj lalu ditayangkan melalui spse, kalau dari sisi kerjanya nanti sudah terpilih mereka kerja itu yang mengawasi ke dinas terkait itu sendiri, kalau kita hanya sebatas memilih persyaratan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa, 30 Agustus 2021)

Dalam hal ini kejelasan tujuan yang diberikan pihak pelaksana sudah sesuai dan sudah sesuai dengan prosedur-prosedurnya dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, oleh karena itu ada kemudahan akses yang diberikan dari pelaksana kepada penyedia, seperti yang di sampaikan oleh, pegawai PT Kharisma Cipta Lugas sebagai penyedia jasa :

“Jelas ada kemudahan, karena akses sama dia dibuka semua di website Ipsenya, kalau kita kan depok, website Ipse kota depok itu jelas semua ada semua disitu, gampang kita akses” (Informan 4 selaku PT Kharisma Cipta Lugas, 15 September 2021)

Bukan hanya masalah akses yang mudah di akses tapi hal syarat-syarat tender yang sudah sesuai dan jelas karena yang mengatur dari pihak badan layanan pengadaannya dan itu sudah di review sebelum masuk ke sistem pengadaan secara elektronik, seperti yang di sampaikan leh, pegawai PT Kharisma Cipta Lugas sebagai penyedia jasa :

“Kalau syarat tender kan, yang bikin bukan Ipsenya, syarat tender itu panitia lelangnya, terpisah, karna ada lembaga tersendiri dalam suatu kota atau pemerintah kota disebutkan blp atau ulp, nah masalah memberatkan atau

tidak relatif karena persyaratan-persyaratan itu biasanya mengacu ke aturan perpres pengadaan barang jasa, jadi bisa dibilang relatif” (Informan 4 selaku PT Kharisma Cipta Lugas, 15 September 2021)

Sama halnya yang di sampaikan oleh, pegawai PT Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia jasa :

“Sebetulnya itu sudah diatur dalam perpres sudah dikaji oleh mereka tidak bisa dibilang memberatkan, karena itu sudah kajian khusus oleh undang-undang, mereka ulp itu selalu berdasarkan peraturan pemerintah, gabisa dia menayangkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, misalnya contoh prakualifikasi untuk konsultan perencana dia tidak boleh meminta misalnya sbu apa gitu tidak bisa, dia sudah dikaji sudah ada evaluasi khusus oleh pihak dinas terkait, kalau kita memberikan syarat menyalahi aturan itu maka otomatis gugur, jadi lpse tidak bisa sembarangan memberikan persyaratan, persyaratan itu tidak semena-mena, semua berdasarkan peraturan presiden, peraturan undang-undang atau peraturan kementerian, semua ada dasarnya makanya dalam KAK (kerangka acuan kerja) ada dasarnya hukumnya ditulis, jadi tidak ada yang bisa dibilang memberatkan karena itu suatu kajian antara asosiasi dengan pemerintah nanti berunding” (Informan 5 selaku PT Aqeela Bina Abadi, 5 September 2021)

Jadi dari penjelasan diatas dalam hal kejelasan tujuan itu sudah jelas dari pihak pelaksana ke penyedia, karena semua ketentuan teknisnya dan pedoman-pedomannya sudah di atur dalam Peraturan Lembaga (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik dalam hal syarat-syarat yang berlaku dan di tanyangkan di tender juga sudah jelas karena semua sudah ada dasarnya dari mulai peraturan presiden, peraturan kementerian maupun peraturan walikota jadi tidak bisa memberikan syarat tender sembarangan ke penyedia karena sudah ada ketentuan teknisnya dan di dalam KAK (kerangka acuan kerja) itu sudah ada dasar hukumnya yang ditulis.

3. Konsistensi

Merupakan arahan pelaksanaan implementasi kebijakan e-procurement harus berjalan konsisten dalam arti agar dapat dilakukan dan dijalankan terus menerus, seperti sanksi apa yang diberikan dan konsistensi tujuan kebijakan. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa :

“Kalau kita bicara oknum kan lebih kearah tindakan negatif, kalau dari sop misalnya pelaksanaanya ada hal hal yang tidak bisa dilakukan selama itu ada penjelasannya kenapa, bisa kita lakukan evaluasi, tetapi sejauh ini belum ada terkait sop menyimpang yang berarti” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Bukan hanya terkait sanksi yang diberikan kepada pelaksana ketika ada perbuatan negatif, tetapi konsistensi bagaimana pelaksanaan tender dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan salah satunya terkait masalah server, karena ini menyangkut masalah *e-procurement* semuanya sudah berjalan secara online jadi server harus konsisten berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan, seperti yang di jelaskan oleh informan 2 (dua) sebagai Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik :

“Kalau kendala server pasti ada, tapi kitaantisipasi kayak misalnya ada link 1 dan 2 kalau link 1 terkendala kita pindah ke link 2 sudah ada backupnya karena juga diwajibkan oleh lkpp dan server juga harus ada 2 pemerintah kota depok dan pihak ketiga, jadi kalau disini mati kita pindah kesana” (Informan 2 selaku Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 9 September 2021)

Dalam e-procurement sebuah server atau jaringan itu sangat penting untuk pelaksanaan pengadaan secara elektronik karena semua sistem berjalan secara online kalau server down itu bisa menghambat proses pelayanan pengadaan secara elektronik seperti yang dijelaskan oleh informan 4 (empat) sebagai PT Kharisma Cipta Lugas sebagai penyedia jasa :

“untuk masalah kualitas jaringan internetnya, dalam arti kata terkadang kita sebagai yang bermain tender di lpse walaupun sudah dikasih tau jangan pernah upload penawaran itu mepet waktu dengan akhir masa upload, tapi biasanya sebelum masa akhir upload sehari sebelumnya itu kadang-kadang susah untuk di upload karena jaringan dan jaringan itu kaitannya sama server yang ada di lpse” (Informan 4 selaku PT Kharisma Cipta Lugas, 15 September 2021)

Jadi dari penjelasan di atas pihak pelaksana yaitu lpse kota depok selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelayanan pengadaan barang/jasa salah satunya masalah server, meskipun terkadang masih terdapat kendala seperti jaringan yang susah bila mendekati akhir upload tetapi pihak pelaksana mempunyai backup bilamana server 1 terkendala bisa beralih ke server 2 yang sudah

bekerjasama oleh pihak ketiga agar pelaksanaan pengadaan secara elektronik berjalan dengan lancar.

4.2.2 Sumber Daya

Eksistensi kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berjalan efektif jika tidak adanya sumber daya yang memadai karena sumber daya menjadi faktor paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Perihal variabel Sumber Daya terdapat 4 (empat) indikator yang saling melengkapi untuk mengukur keberhasilan, menurut Edward III indikator tersebut diantaranya: Staff, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah melalui E-Procurement pada layanan pengadaan secara elektronik Kota Depok dengan menggunakan kebijakan dari Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Didapatkan informan tentang variabel sebagai berikut :

1. Staff

Merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, dengan adanya staff atau petugas diharapkan dapat berhasil melakukan suatu pencapaian dari kebijakan berpengaruh juga dengan jumlah staff atau petugas yang ada dalam proses jalannya kebijakan.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa, berupa jumlah dan kemampuan staff terhadap kebijakan tersebut, berikut kutipan wawancara :

“Jadi kalau dari jumlah memang masih belum mencukupi dari segi jumlah staff, karena kan untuk yang memproses pemilihan dari pokja sendiri kan ada persyaratannya minimal ada sertifikat keahlian tingkat dasar dibidang pengadaan barang/jasa, bahkan seharusnya bisa beralih ke fungsional namanya jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, ada yang namanya ppbj di kita ini fungsional ppbj sekarang ada 13 orang dari total 21 orang personil kita yang bertugas sebagai pokja ataupun sebagai pegawai biasa dan baru 13 yang baru menjadi fungsional, tetapi yang 8 ini bisa menjadi pokja karena di regulasi lkpp membolehkan seperti itu tetapi kita juga terus

didorong semuanya menjadi fungsional pengadaan barang/jasa, kalau fungsional kan mereka profesional fokus disitu mereka secara kompetensi harusnya mempunyai kompeten karena kan ketika menjabat sebagai fungsional diisi oleh lkpp ketika ingin menjadi fungsional ada kompetensinya, mau naik ada kompetensinya. Kalau terkait jumlah kita sudah mengusulkan terkait jumlah fungsional ini memang tidak mudah memenuhi jumlah fungsional itu, kalau rekomendasi fungsional kita 55 orang dari lkpp kalau yang sekarang baru 13 orang yang fungsional, kalau dari aturannya lkpp memberikan target di desember 2023 itu 33 orang dan kita mendorong sudah mengajukan ke beberapa dinas siapa yang mau menjadi fungsional tapi ada beberapa faktor lah yang menghambat seperti mereka sudah nyaman dengan tugasnya” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Begitu juga wawancara dengan Informan 2 sebagai Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik terkait jumlah staff yang terlibat di layanan pengadaan secara elektronik lpse Kota Depok, berikut kutipan wawancara :

“Kalau dari sisi kuantitas kurang, kondisi normal kurang tapi ada peran pengganti, kalau salah satu orang itu tidak masuk ada peran penggantinya untuk menghendle tugasnya, kalau jumlah kekurangan disini hanya 7 orang seharusnya idealnya 14 orang” (Informan 2 selaku Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 9 September 2021)

Sama halnya penjelasan dari Informan 5 sebagai pegawai PT Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia jasa terkait kemampuan staff yang terlibat dalam proses pelaksanaan dalam layanan pengadaan secara elektronik, berikut kutipan wawancara :

“Kalau masalah kemampuan skill itu kembali lagi ke hrd lpse, kalau mau masuk lpse pasti hrd liat kan kemampuannya apa skillnya apa, kalau misalnya personil/tim lpse dianggap mampu atau tidaknya karena sebelum dia masuk ke lpse dia sudah ada pelatihan, kalau di anggap mampu atau tidaknya kadang-kadang manusia kan beda-beda, kadang-kadang ada pemahamannya bagus dan ada yang biasa aja susah” (Informan 5 selaku PT Aqeela Bina Abadi, 5 September 2021)

Dalam hal ini jumlah staff yang terlibat pada layanan pengadaan secara elektronik maupun pokja memang mengalami kekurangan dalam hal jumlah staff, tetapi kedepannya akan terus berusaha untuk menambah jumlah staff agar sesuai dengan target yang ditetapkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp), dari segi kemampuan atau skill staff tersebut juga terus

dilakukan pembenahan dengan melakukan pelatihan –pelatihan atau pembinaan teknis untuk staff pelaksana yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Kota Depok, seperti yang disampaikan oleh Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, berikut kutipan wawancara :

“Ada, jadi setiap tahun di sebarlist di klatur, tahun ini mereka ingin di klatur apa atau dari kita misalnya lagi tren tentang pelatihan K3 konstruksi misalnya yang belum siapa lalu kita usulkan ke bkpsdm, dari kita sendiri juga ada anggaran sendiri untuk bimtek ada narasumber jadi misalnya yang belum tercover di bkpsdm kita adain sendiri kita datangkan narasumber sesuai kebutuhan pegawai” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Sama halnya yang disampaikan oleh Informan 3 sebagai Staff Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, berikut kutipan wawancara :

“Kalau untuk pegawai ada itu rutin dari instansi pembina, pembina kita kan lkpp jadi setiap tahun ada lah, walaupun waktunya tidak tentu tapi setiap tahun adalah, minimal 1 tahun sekali ada” (Informan 3 selaku Staff Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 9 September 2021)

Jadi dari penjelasan diatas pihak pelaksana terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dari staff-staff yang terlibat pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Depok dengan melakukan pembinaan kepada staff-staff untuk meningkatkan kemampuan agar sesuai dengan tujuan yang di harapkan.

2. Informasi

Dilakukan oleh para pelaksana bagaimana mereka harus melakukan dengan diberikan petunjuk teknis dan data dari sebuah informasi-informasi untuk penyalurkan kepada para stakeholder yang terlibat mau secara maupun tidak langsung secara transparan dan akuntabel terkait pengadaan barang/jasa di Kota Depok. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dalam mengimplementasikan kebijakan dan harapan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa, berikut kutipan wawancara :

“Kalau harapan masyarakat pastinya ingin berjalan secara transparan dan itu sudah dilakukan semua informasi lelang mulai dari pemenang tersedia

bisa dilihat di lpse dan semua tahapan-tahapan proses tender itu juga melalui online jadi lebih efektif dan efisien” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Sebuah informasi yang diberikan kepada stakeholder yang terlibat harus sesuai dan transparansi agar tidak ada kecurigaan atau pemikiran yang negatif terhadap proses pelayanan pengadaan secara elektronik di Kota Depok seperti yang dijelaskan dalam wawancara dibawah ini :

“Insyaallah transparan ya, regulasinya mengatur seperti itu dan tidak ada yang ditutup-tutupin, bahkan sekarang pun semua tender yang kita proses lewat spse, sekarang pengadaan langsung pun yang nilainya dibawah 200 juta prosesnya kita arahkan ke spse, jadi masyarakat bisa melihat siapa yang mengerjakan proyek ini segala macam bisa dibuka di lpse itu”(Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Seperti halnya yang di sampaikan oleh Informan 5 sebagai pegawai PT.Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia barang/jasa, berikut kutipan wawancara :

“Yang diharapkan pemerintah pasti transparan, harus transparansi karena di lpsenya nanti yang bisa bukan kan petugas ulp trus yang sudah punya password dan bpk, kalau dia tidak transparan bpk pasti audit dan pasti kena orang lpsenya karena dianggap tidak transparan. Semua sudah terbuka disitu makanya transparan” (Informan 5 selaku PT.Aqeela Bina Abadi, 5 September 2021)

Dari penjelasan diatas sejauh ini para pelaksana sudah transparansi dan akuntabel dalam melakukan proses lelang di sistem pengadaan secara elektronik karena semua prosesnya di pantau dan di audit oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) dan semua penyedia barang/jasa yang terlibat dalam proses lelang atau tender bisa dilihat di website lpse secara transparan dari mulai proses prakualifikasi sampai pemenang tender diinfokan melalui website resmi lpse Kota Depok.

3. Wewenang

Wewenang Merupakan pada umumnya perintah untuk dilaksanakan berupa suatu legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini wewenang yang diberikan bukan hanya kepada pihak pelaksana bila melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur tetapi wewenang bila ada ketidak berpihakan maupun penolakan terhadap pelaksana dalam proses pengadaan secara elektronik di Kota Depok, berikut kutipan wawancara :

“Bila ada penolakan dari penyedia tentang pemenang tender bisa melakukan sanggah dimasa sanggah itu silahkan mereka menyampaikan apa yang mereka rasa menurut mereka tidak sesuai dengan ketentuan, silahkan sanggah ditahapan sanggah itu, nanti dijawab oleh pokja dari calon penyedia” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Dalam proses lelang pengadaan barang/jasa terkadang masih terdapat penolakan yang terjadi bila tidak puas dengan keputusan dari pihak pelaksana dan itu bisa melakukan sanggah, ada masa sanggah yang berlaku beberapa hari setelah proses pemenang lelang di umumkan, sama halnya yang disampaikan oleh Informan 4 sebagai pegawai PT Kharisma Cipta Lugas sebagai penyedia barang/jasa, berikut kutipan wawancara :

“Kalau lelang, kalau kita merasa keberatan pada saat pengumuman biasanya itu kita berhak ngajuin sanggah, sanggahnya tapi secara elektronik di websitenya lpse, ada media yang kita bisa buat sanggah disitu, setiap lelang itu kalau kita dirugikan bisa sanggah” (Informan 4 selaku PT Kharisma Cipta Lugas, 15 September 2021)

Meskipun terdapat penyampaian informasi bila ada penolakan seperti sanggah bila ada penolakan dalam proses lelang, tetapi masih terdapat wewenang kekuasaan yang terjadi dengan menerbitkan atau terdapat informasi yang disebarkan dahulu kepada penyedia dengan menyampaikan Kerangka Acuan kerja (KAK) yang seharusnya tidak bisa disebarkan sebelum dilakukan review oleh Pokja. Seperti yang disampaikan oleh Informan 5 pegawai PT Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia barang/jasa, berikut kutipan wawancara :

“Sementara ini kalau menurut saya sudah berusaha semaksimal membuat peraturan yang akuntabel dan transparan, ya sudah berusaha ke arah sana, kalau ada hal-hal kendala sesuatu yang menjadi melemahkan lpse karena faktor oknum, hanya faktor oknum yang terlibat ingin melakukan suatu tindakan yang imoral misalnya belum tender tapi KAK

(kerangka acuan kerja)nya sudah dikasih tau kepihak penyedia untuk menyiapkan duluan, itu oknum dan tidak bisa di sangkal pasti ada.” (Informan 5 selaku PT.Aqeela Bina Abadi, 5 September 2021).

Dari penjelasan di atas sikap pelaksana dalam memberikan kewenangan terhadap penyedia khususnya para user yang mengikuti lelang atau tender di layanan pengadaan secara elektronik sudah sangat baik, karena terdapat masa sanggah yang boleh dilakukan bila ada ketidakpuasan dalam keputusan pemenang lelang pada proses tender di layanan pengadaan secara elektronik.

4. Fasilitas

Fasilitas merupakan sebagai penunjang yang diberikan kepada pelaksana untuk memudahkan layanan yang diberikan kepada para stakeholder yang terkait, dalam hal ini fasilitas – fasilitas yang diberikan untuk memudahkan proses lelang dalam tender di layanan pengadaan secara elektronik, seperti yang di sampaikan oleh Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa, berikut kutipan wawancara :

“Kalau ketersediaan fasilitas sudah mencukupi menunjang lah, ketika kita membutuhkan penambahan itu cepat di respon, karena kan fungsi ini sangat strategis ibaratnya semua anggaran di kota depok terkait pengadaan barang/jasa misalnya mau bangun apa, mau bangun tapi tidak tau siapa yang mau mengerjakan jadi tidak akan berjalan, ini sangat strategis dalam hal sdm sarana prasarana ya alhamdulillah sudah menunjang” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Selanjutnya dengan Informan 2 sebagai Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjelaskan tentang fasilitas yang tersedia di Ipse Kota Depok, berikut kutipan wawancara :

“Paling sarana prasarana ya ruang pelatihan , kamar mandi , ruang registrasi, ruang konsultasi, ruang office trus ada server, komputer jadi semuanya sudah lengkap dan menunjang *e-procurement*” (Informan 2 selaku Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 9 September 2021)

Sama halnya seperti yang di katakan oleh Informan 5 sebagai pegawai PT Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia jasa yang menggunakan fasilitas di layanan pengadaan secara elektronik, berikut kutipan wawancara :

“Kalau untuk fasilitas sarana dan prasarana selama ini sudah tersedia cukup maksimal di Ipse sendiri karena tersedianya ruang bidding untuk para penyedia yang misalnya ingin melakukan regis dan serverpun juga sudah di maksimalkan untuk proses pengadaan sendiri meskipun terkadang masih terdapat up down masalah server tapi tidak terlalu berdampak untuk proses tendernya” (Informan 5 selaku PT.Aqeela Bina Abadi, 5 September 2021).

Selanjutnya seperti yang dikatakan Informan 4 sebagai pegawai PT.Kharisma Cipta Lugas sebagai penyedia barang/jasa yang memakai fasilitas di layanan pengadaan secara elektronik, berikut kutipan wawancara :

“Sudah memadai kalau fasilitas, kalau di Ipsenya jadi kita kalau ada kendala fasilitasnya bisa dipakai, ada ruangan bidding namanya kita bisa pakai buat upload-upload penawaran biasanya” (Informan 4 selaku PT.Kharisma Cipta Lugas, 15 September 2021)

Dari penjelasan diatas fasilitas-fasilitas yang terdapat di layanan pengadaan secara elektronik sudah memadai dari mulai tempat registrasi, komputer, server yang memadai meskipun masih terdapat kendala dalam server seperti *up down* tetapi pihak pelaksana terus berikan yang terbaik untuk pelayanan di Ipse Kota Depok dan ruangan yang bisa dipakai seperti ruangan *bidding* yang terdapat di Ipse Kota Depok untuk upload-upload penawaran dan juga biasanya untuk pelatihan kepada penyedia barang/jasa.

4.2.3 Disposisi

Menurut George C. Edward III disposisi sebagai faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan jika ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa akan yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ada beberapa indikator menurut Edward III diantaranya. Yaitu: Sikap Pelaksana dan Insentif, dijelaskan sebagai berikut :

1. Sikap Pelaksana

Dalam hal Implementasi Kebijakan sebuah sikap pelaksana sangat berpengaruh untuk menentukan arah dari tujuan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap yang berbeda atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa terkait sikap pelaksana tentang kebutuhan dan harapan kepada masyarakat agar pelaksanaan e-procurement di Kota Depok berjalan efektif, berikut kutipan wawancara :

“Kalau harapan masyarakat pastinya ingin berjalan secara transparan dan itu sudah dilakukan semua informasi lelang mulai dari pemenang tersedia bisa dilihat di Ipse dan semua tahapan-tahapan proses tender itu juga melalui online jadi lebih efektif dan efisien” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa sikap pelaksana dalam memenuhi harapan masyarakat terkait efektif dan efisien sudah dilakukan karena semua tahapan-tahapan proses tender yang dilakukan melalui online jadi lebih efektif, tetapi meskipun pada dasarnya sudah transparan dalam proses tender masih terdapat korupsi yang melibatkan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Penyedia barang/jasa yang memainkan kualitas barang dari yang sudah ditentukan sejak awal dari hal ini diluar pengawasan dari badan layanan pengadaan (BLP) karena ketika menang tender, proyek tersebut dijalankan oleh PPK dan penyedia jasa, pihak pelaksana khususnya Badan Layanan pengadaan (BLP) sudah tidak mengawasi hal tersebut. Selanjutnya sikap pelaksana dalam kepatuhan kepegawaian seperti yang di jelaskan oleh Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa terkait sikap pelaksana dalam hal kepatuhan pegawai, berikut kutipan wawancara :

“Sudah sesuai kepatuhannya, karena kebijakan ini kan dari Ikpp ya jadi apapun Ikpp sampaikan tentang kebijakannya mau gamau kita harus kita jalankan” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Selanjutnya penjelasan dari Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, terkait arahan dan tanggapan dalam sikap

pelaksana tentang ketidakberpihakan atau penolakan yang terjadi dalam proses pemenang tender, berikut kutipan wawancara :

“Bila ada penolakan dari penyedia tentang pemenang tender bisa melakukan sanggah dimasa sanggah itu silahkan mereka menyampaikan apa yang mereka rasa menurut mereka tidak sesuai dengan ketentuan, silahkan sanggah ditahapan sanggah itu, nanti dijawab oleh pokja dari calon penyedia” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Dalam hal ini sikap pelaksana dalam menjalankan tugas bila ada penolakan dalam proses pemenang tender sudah di mekanismenya yaitu dengan melakukan masa sanggah dan juga sikap pelakna dalam memberikan harapan kepada masyarakat terkait efektif dan efisien dalam pelaksanaan tender sudah sesuai dengan yang di harapkan karena prosenya dari awal sampai akhir bisa dilihat di website LPSE Kota Depok.

2. Insentif

Insentif merupakan tambahan stimulus bagi para pelaksana melalui adanya keuntungan yang diraih dalam melaksanakan proses kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa terkait reward yang diberikan dalam melaksanakan proses kebijakan, berikut kutipan wawancara :

“Kalau disini sudah sesuai karena ada tunjangan khusus jadi apa yang mereka dapatkan sesuai apa yang mereka kerjakan, kita juga slalu berusaha memperbaiki jadi ketika kita mau meminta sesuatu baiknya kita menunjukan dulu dan memang dari arahan kpk pun disini ada tunjangan khususnya karena disini posisi yang strategis” ” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Dari penjelasan di atas bahwa ada insentif yang diberikan diluar dari gaji yang telah ditetapkan dalam peraturan, yaitu tunjangan khusus yang diberikan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk), dan apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Dalam dimensi struktur birokrasi terdapat dua indikator yang akan di teliti dalam memberikan data penelitian pengadaan barang/jasa di Kota Depok yakni adalah SOP dan Fragmentasi.

1. *Standar Operating Procedure (SOP)*

Standar operating procedure merupakan kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berikut kutipan wawancara dengan Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa terkait struktur organisasi dan tugas masing – masing pelaksana, berikut kutipan wawancara :

“Kalau untuk struktur organisasi disini sudah jelas ya sudah sesuai bidangnya masing-masing seperti ada kepala bagian pengadaan barang/jasa dan ada tiga kasubag dan pokja-pokjanya” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Dalam hal ini struktur birokrasi di unit kerja pengadaan barang/jasa sudah jelas dan dalam hal tugas masing – masing yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang di arahkan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti yang di sampaikan oleh Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa, berikut kutipan wawancara :

“dalam pembagia tugas sudah jelas, karena apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan peraturannya sesuai dengan sop yang berlaku jadi semua pembagian tugasnya itu mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa SOP terdapat di Peraturan Wali Kota Depok Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fragmentasi

Merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai diantara beberapa unit kerja dalam pengawasan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Depok. Berikut kutipan wawancara dengan Informan 1 sebagai Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa :

“Kalau untuk koordinasi pelaksana sudah dikoordinasikan dengan benar ke stakeholder yang terlibat ke dinas terkait maupun ke pegawai yang terlibat” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Selanjutnya dengan pertanyaan yang berbeda namun masih sama dengan Informan 1 mengenai faktor penghambat untuk untuk mewujudkan pelaksanaan dalam imlementasi kebijakan e-procurement, berikut kutipan wawancara :

“Kendala pasti ada misalnya pengadaan secara langsung kirim kesini sebelumnya itu di dinas-dinas terkait jadi kerja makin extra lagi, kendala pasti ada aja apalagi kebijakan baru ditetapkan misalnya dalam satu waktu berbarengan dan teman-teman di dinas belum ada yang terbiasa jadi harus di jelaskan dan harus usaha ekstra untuk memberikan pemahaman” (Informan 1 selaku Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, 30 Agustus 2021)

Dalam hal ini terkait tanggung jawab pegawai dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Depok sudah berjalan dengan baik karena adanya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan kepada stakeholder – stakeholder yang terlibat.

